

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum adalah suatu sistem, yaitu sistem norma-norma, hukum pidana merupakan bagian dari sistem hukum atau sistem dari norma-norma. Sebagai sebuah sistem, hukum pidana memiliki sifat umum dari suatu sistem yaitu menyeluruh (*wholes*), memiliki beberapa elemen (*elements*) dan kemudian semua elemen tersebut saling terkait (*relations*).¹Proses pengaturan mengenai hukum pidana diatur oleh negara sebagai puncak dari pengaturan hukum publik, yang mana untuk hukum pidana di Indonesia ada beberapa tahap yang harus dilalui dalam proses penyelesaiannya yang diatur dalam Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum acara Pidana Indonesia yang merupakan panduan dalam pelaksanaan berjalannya sistem Peradilan Pidana di Indonesia.²

Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, jaksa umumnya dikenal sebagai pihak yang terlibat dalam penuntutan perkara di pengadilan. Namun, dalam praktiknya, jaksa juga memiliki peran yang lebih luas dan strategis, salah satunya sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana. Peran ini, meskipun penting, seringkali tidak mendapatkan sorotan yang sama seperti perannya dalam penuntutan.

¹Mulyadi, Lilik. “Asas Pembalikan Beban Pembuktian terhadap Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003”. Disertasi. Universitas Padjadjaran, 2007.

² Mahfud, Mannan, *Modul Pengantar Hukum Acara Pidana Diklat Pendahuluan Pendidikan dan pelatihan Pembentukan Jaksa*. Jakarta : Badiklat Kejaksaan Republik Indonesia, 2012.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia UU ini mengatur mengenai perubahan dan penambahan beberapa pasal dalam UU Nomor 16 Tahun 2004. Kejaksaan dalam menjalankan fungsinya yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dilaksanakan secara merdeka, yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri. Jaksa Agung merupakan Penuntut Umum tertinggi dan pengacara negara di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pemulihan aset, Kejaksaan berwenang melakukan kegiatan penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset perolehan tindak pidana dan aset lainnya kepada negara, korban, atau yang berhak.

Kejaksaan, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi kekuasaan kehakiman secara merdeka, memiliki kewenangan yang mencakup penyidikan, penuntutan, dan pemulihan aset tindak pidana, sebagaimana diselenggarakan oleh berbagai tingkatan Kejaksaan (Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri, dan Cabang Kejaksaan Negeri). Dalam hal ini, Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum tertinggi berperan sebagai pengacara negara yang memimpin upaya penegakan hukum secara menyeluruh.

Sejalan dengan itu, jaksa tidak hanya bertugas sebagai penuntut dalam pengadilan, tetapi juga berperan sejak tahap awal proses hukum, yaitu penyidikan. Penggabungan fungsi penyidikan dengan penuntutan

memperkuat posisi Kejaksaan dalam sistem peradilan pidana karena memberikan kemampuan untuk memastikan integrasi dan koordinasi yang lebih baik dalam penanganan kasus, termasuk dalam proses penelusuran, perampasan, dan pengembalian aset tindak pidana. Hal ini memungkinkan jaksa memberikan kontribusi signifikan, tidak hanya dalam pengawalan hukum di pengadilan tetapi juga dalam mewujudkan keadilan substantif sejak awal proses hukum. Dengan demikian, Kejaksaan memainkan peran sentral dalam penegakan hukum yang tidak hanya berfokus pada penghukuman pelaku, tetapi juga pada pemulihan kerugian negara atau korban sebagai bagian dari prinsip keadilan yang holistik.

Pentingnya peran jaksa sebagai penyidik perlu mendapatkan perhatian khusus mengingat kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam penyidikan tindak pidana. Dalam banyak kasus, keberhasilan proses penuntutan sangat bergantung pada kualitas penyidikan yang dilakukan sebelumnya. Oleh karena itu, efektivitas dan efisiensi penyidikan oleh jaksa dapat berpengaruh besar terhadap hasil akhir di pengadilan.

Namun, peran jaksa sebagai penyidik seringkali mendapatkan tantangan dari berbagai pihak, termasuk masalah koordinasi dengan kepolisian, keterbatasan sumber daya, serta beban kerja yang berat. Selain itu, dalam prakteknya, terdapat tantangan dalam hal pelatihan dan peningkatan kapasitas jaksa untuk menjalankan fungsi penyidikan secara efektif.

Dalam menjalankan kewenangan penuntutan hanya satu lembaga

yang berwenang melaksanakan yaitu Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Dalam penanganan tindak pidana Jaksa berperan sebagai penyidik dan juga sebagai penuntut umum.³ Maka peranannya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi secara penal sangat dominan, artinya secara penal adalah pemberantasan tindak pidana yang menggunakan sarana hukum pidana dalam penanganannya. Selain penanganan tindak pidana secara penal dikenal juga penanganan non penal yang digunakan sarana non hukum pidana, misalnya dengan hukum administrasi.

Ketentuan umum Undang-Undang No 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya di sebut KUHAP Pasal 1 angka 6 dan angka 7 serta tercantum pula dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa “.. Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang.” Kekuasaan ini dimiliki oleh Jaksa Penuntut Umum karena disamping berwenang melakukan Penyidikan, Penuntutan Jaksa Penuntut Umum juga berwenang melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam hal ini sulitnya pemberantasan tindak pidana korupsi adalah dalam hal melaporkannya. Diibaratkan sebagai “lingkar setan” maksud

³ Saragih, Y. M, “Peran Kejaksaan dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia Pasca Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 2017. Hlm. 49.

dari lingkaran setan tersebut adalah dalam hal terjadi tindak pidana korupsi dimana ada yang mengetahui telah terjadi korupsi tetapi tidak melaporkan pihak yang berwajib, ada yang mengetahui tapi tidak merasa tahu, ada yang mau melaporkan tapi dilarang, ada yang boleh tapi tidak berani, ada yang berani tapi tidak punya kuasa, ada yang punya kuasa tapi tidak mau, sebaliknya ada pula yang punya kuasa, punya keberanian tetapi tidak mau untuk melapor pada yang berwajib.

Di sinilah urgensi kejaksan terhadap peran jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana, khususnya pidana korupsi, semakin penting mengingat tingginya tingkat kejahatan korupsi yang merugikan masyarakat dan negara. Kasus korupsi seringkali melibatkan jaringan yang kompleks dan bukti yang sulit diungkap, sehingga diperlukan penyidikan yang efektif dan menyeluruh. Disinilah peran kejaksan, khususnya jaksa sebagai penyidik, menjadi sangat penting. Urgensi jaksa sebagai penyidik dalam tindak pidana tersebut dapat memecahkan lingkaran setan ini dengan memperkuat proses hukum dari dalam. Jaksa tidak hanya sebagai penuntut, tetapi juga dapat berperan langsung dalam penyidikan, memastikan bahwa proses pengungkapan kasus korupsi berjalan dengan lancar, terstruktur, dan tidak terhambat oleh tumpang tindih kewenangan antara lembaga penegak hukum.

Keterlibatan jaksa sebagai penyidik dapat mempercepat proses pengumpulan bukti dan mengurangi ketergantungan pada kepolisian, yang mungkin memiliki keterbatasan dalam hal sumber daya. Selain itu, dengan

jaksa terlibat langsung dalam penyidikan, kualitas penanganan kasus korupsi dapat meningkat, sehingga mengurangi risiko kesalahan dan memastikan bahwa semua aspek hukum terpenuhi. Sinergi antara kejaksaan dan kepolisian dalam menangani kasus korupsi juga penting untuk menciptakan strategi yang lebih holistik dan efektif. Selain itu, peningkatan akuntabilitas dan transparansi dalam proses penyidikan oleh jaksa akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, yang sangat dibutuhkan dalam upaya pemberantasan korupsi.

Dengan adanya peran aktif jaksa dalam penyidikan, integritas proses hukum dapat terjaga, mengurangi ketakutan atau rasa tidak berdaya dalam melaporkan kasus pidana. Jaksa sebagai penyidik memiliki keahlian khusus dalam mengungkap bukti-bukti yang sulit diakses, memberikan kepastian hukum, dan mempercepat proses pemberantasan tindak pidana. Oleh karena itu, urgensi jaksa sebagai penyidik sangat krusial untuk memastikan penanganan tindak pidana yang lebih efektif dan transparan, sekaligus mengatasi tantangan yang menghalangi pelaporan dan pemberantasan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, memperkuat peran jaksa sebagai penyidik adalah langkah krusial dalam reformasi hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi secara lebih efektif.

Oleh karena itu, skripsi ini bertujuan untuk menilai urgensi peran jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih mendalam mengenai kontribusi jaksa dalam penyidikan, serta identifikasi

tantangan dan solusi untuk meningkatkan efektivitas peran tersebut dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Penelitian ini juga akan menelaah bagaimana peran jaksa sebagai penyidik dapat dioptimalkan untuk mendukung penegakan hukum yang lebih baik dan adil.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka penulis merumuskan suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Apakah Jaksa sudah berperan dalam penyidikan tindak pidana korupsi?
2. Apa saja kendala Jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Jaksa sudah berperan dalam penyidikan tindak pidana korupsi.
2. Untuk mengetahui kendala Jaksa dalam penyidikan tindak pidana korupsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dan diketahui dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat

memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang ilmu pengetahuan, khususnya Hukum Pidana. Penelitian ini juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai putusan yang dijatuhkan terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Selain itu, penelitian ini dapat dijadikan referensi yang mendukung perkembangan hukum positif di Indonesia dan menjadi landasan untuk penelitian ilmiah di masa mendatang.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi penulis dan pembaca mengenai jawaban atas permasalahan dalam skripsi ini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan menjadi pedoman dan masukan bagi pemerintah, peradilan, akademisi, serta praktisi hukum dalam menentukan kebijakan untuk menangani perkara putusan oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Pemerintah dapat meninjau undang-undang yang ada, melakukan perubahan yang diperlukan, dan mengadopsi kebijakan yang lebih sesuai dengan tantangan digital.

E. Kerangka Konseptual

Tentang susunan skripsi ini untuk mempermudah mendeskripsikan masalah serta menjelaskan maksud dari judul dengan tujuan agar tidak adanya kesalahpahaman, maka penulis memberi batasan pengertian seperti penjelasan dibawah ini:

1. Urgensi

Urgensi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), adalah sebuah keharusan yang mendesak. Dari pengertian ini dapat dikatakan bahwa urgensi merupakan keadaan dimana kita harus mementingkan suatu hal yang benar-benar membutuhkan untuk segera ditindak lanjuti.⁴

Berdasarkan pengertian di atas, urgensi merupakan sebuah tingkat kepentingan dan kebutuhan yang dipilih dan didahulukan. Sehingga ketika menentukan sebuah keputusan dan pilihan kita harus mampu memilih kebutuhan yang sangat urgen dan mendahulukan pemenuhannya diantara kebutuhan atau kegiatan lainnya.

2. Kejaksaan

Kejaksaan diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan Republik Indonesia adalah lembaga pemerintah yang mempunyai fungsi yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang.⁵ Selain itu jaksa juga adalah sebagai pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya berdasarkan undang-undang. Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan

⁴ Ernawati, *Berhenti Sesaat Untuk Melesat*. Yogyakarta: Budi Utama, 2021. Hlm. 133.

undang-undang. Serta tindakan penuntutan untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan Negeri yang berwenang dalam hal dan menuntut cara yang diatur dalam hukum acara pidana dengan permintaan supaya diperiksa dan diputuskan oleh hakim di sidang pengadilan.⁶

Pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum serta wewenang lain berdasarkan undang-undang. Dari rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Kejaksaan adalah:

- a. Lembaga pemerintah. Dengan demikian, Kejaksaan termasuk eksekutif, bukan legislatif, dan bukan yudikatif.
- b. Melaksanakan kekuasaan negara; dengan demikian maka Kejaksaan merupakan aparat negara.⁷

Sedangkan menurut pandangan pemikiran cendekiawan Kejaksaan Saheroji, menjelaskan asal kata dari jaksa bahwa kata jaksa berasal dari bahasa sansekerta yang berarti pengawas (superintendent) atau pengontrol, yaitu pengawas soal-soal kemasyarakatan. Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara terutama di bidang penuntutan dalam tata susunan kekuasaan badan-badan penegak hukum dan keadilan, dipimpin oleh Jaksa Agung yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Di Indonesia Kejaksaan

⁶ Rudiansyah, "Eksistensi Komisi Kejaksaan Republik Indonesia Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara", *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains*, 2021. Hlm. 155.

⁷ Ladeng Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana (Penyelidikan dan Penyidikan)*, Jakarta: Sinar Grafika. 2014. Hlm. 191.

Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penegak hukum yang kedudukannya berada di lingkungan kekuasaan pemerintah yang berfungsi melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, disamping melaksanakan fungsi kekuasaan lain yang oleh undang-undang.

3. Peran Jaksa

Tugasnya adalah melakukan penyidikan atas suatu perkara yang telah ditingkatkan dari penyelidikan. Dalam melakukan penyidikan, jaksa penyidik memiliki kewenangan yang lebih luas dibandingkan dengan jaksa penyelidik. Jaksa penyidik dapat memeriksa tersangka, mengeluarkan surat perintah penangkapan, melakukan penggeledahan, dan melakukan tindakan penyitaan terhadap barang bukti. Setelah selesai melakukan penyidikan, jaksa penyidik akan menentukan apakah perkara tersebut layak untuk ditingkatkan ke tahap penuntutan atau tidak.

4. Penyidik

Pengertian Penyidik terdapat dalam Pasal 1 KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan”. “Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dalam

melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam Undang-undang ini”.

5. Tindak Pidana

Tiga masalah pokok dalam hukum pidana berpusat pada apa yang disebut dengan tindak pidana (criminal act, strafbaarfeit, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (criminal responsibility) dan masalah pidana dan ppidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (criminal policy) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁸

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah strafbaar feit atau delict. Strafbaar feit terdiri dari tiga kata, yakni straf, baar, dan feit, secara literlijk, kata “straf” artinya pidana, “baar” artinya dapat atau boleh dan “feit” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah strafbaar feit secara utuh, ternyata straf diterjemahkan juga dengan kata hukum.⁹ Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata recht, seolah-olah arti straf sama dengan recht. Untuk kata “baar”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “feit” digunakan empat istilah yakni, tindak,

57. ⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*. Malang: Setara Press. 2016. Hlm.

69. ⁹ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers. 2011. Hlm.

peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.

Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata atau legal norm, hal-hal yang diatur perundang-undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.

6. Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* dari kata kerja *corrumpere* yang berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, dan menyogok. Korupsi merupakan tindak penyalahgunaan kekuasaan oleh para pejabat negara yang diberi amanah untuk mengelola kekuasaan demi menjaga dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Menurut World Bank (2017) korupsi merupakan kegiatan menawarkan, memberi, menerima atau meminta baik secara langsung atau tidak langsung terhadap sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi tindakan pihak lain secara tidak benar dan korupsi sebagai satu satunya hambatan besar bagi pembangunan ekonomi dan sosial. Korupsi mengacaukan pembangunan dengan mendistorsi peraturan hukum dan melemahkan landasan institusional dimana

pertumbuhan ekonomi bergantung.¹⁰

Dalam pandangan Soemanto (2014) dalam Saputra korupsi merupakan kontruksi sosial yang melibatkan kalangan atas dan bawah. Korupsi pada kalangan masyarakat bawah merupakan kontruksi sosial terkait korupsi kalangan masyarakat seperti pemimpin dan tokoh masyarakat lainnya. Pada banyak negara berkembang, korupsi dianggap bagian dari sistem dalam sebuah negara sehingga untuk mengatasinya harus memperbaiki sistem yang ada.¹¹

Pada intinya korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi, biasanya oleh pejabat publik. Ini dapat meliputi tindakan seperti suap, pemalsuan, penggelapan, dan penyalahgunaan wewenang. Korupsi merugikan masyarakat dan negara karena menghambat pembangunan, memperlemah institusi, dan menciptakan ketidakadilan. Dampaknya dapat dirasakan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, sosial, dan politik, sehingga menjadi tantangan serius bagi pemerintahan yang bersih dan transparan.

F. Landasan Teori

1. Teori Hukum Pidana

Istilah “pidana” merupakan istilah yang lebih khusus, yaitu menunjukkan sanksi dalam hukum pidana.¹² Pidana adalah sebuah

¹⁰ Lutfiana Fiqry Ichvani dan Hadi Sasana, “Pengaruh Korupsi, Konsumsi, Pengeluaran Pemerintah dan Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Asean”, *Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan)*, 2019. Hlm. 64.

¹¹ Saputra, “Implementasi Nilai Pancasila Dalam Mengatasi Korupsi di Indonesia”. *Jurnal Pendidikan PKN*, 2017. Hlm. 10.

¹² Romli Atmasasmita, *Strategi Pembinaan Pelanggar Hukum Dalam Konteks Penegakan*

konsep dalam bidang hukum pidana yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk dapat memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh “pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat delik itu”.¹³

Hukum pidana adalah kumpulan peraturan hukum yang mengatur tentang sanksi atau hukuman yang harus diberikan terhadap pelanggaran tertentu, serta jenis-jenis hukuman yang sesuai dengan pelanggaran tersebut. Secara implisit, istilah Hukum Pidana mengandung konsep tentang penerapan sanksi, yang menjadi karakteristik utama yang membedakan Hukum Pidana dari cabang-cabang hukum lain seperti Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara. Banyak pakar hukum berpendapat bahwa Hukum Pidana memiliki peran yang unik dalam hierarki hukum, karena Hukum Pidana tidak menciptakan norma-norma hukum baru sendiri, melainkan memperkuat norma-norma yang ada di berbagai cabang hukum dengan mengancam sanksi atas pelanggaran terhadap norma-norma tersebut.¹⁴

Muladi dan Barda Nawawi berpendapat bahwa unsur pengertian pidana, meliputi:¹⁵

- a. pidana itu pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan;
- b. pidana itu diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang

Hukum Di Indonesia, Bandung: Alumni. 1982. Hlm. 23.

¹³ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia*. Jakarta : Aksara Baru, 1983. Hlm. 9.

¹⁴ Zaidan, M. A, *Menuju Pembaruan Hukum Pidana*. Sinar Grafika, 2022.

¹⁵ *Ibid*, Hlm. 4.

- mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang);
- c. pidana itu dikenakan pada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.

Pengenaan pidana betapapun ringannya pada hakekatnya merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia. Oleh karena itu penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Untuk itu sejak zaman dahulu orang telah berusaha untuk mencari jawaban atas persoalan “mengapa dan untuk apa pidana dijatuhkan terhadap orang yang melakukan kejahatan?” Dalam rangka menjawab persoalan tersebut muncul berbagai teori tentang pembedaan.

2. Teori Kepastian Hukum (Legal Certainty Theory)

Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran.

Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogisme dengan cara legal formal.

Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch menjelaskan, bahwa dalam teori kepastian hukum yang ia kemukakan ada empat hal mendasar yang memiliki hubungan erat dengan makna dari kepastian hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum merupakan hal positif yang memiliki arti bahwa hukum positif ialah perundang-undangan.
- b. Hukum didasarkan pada sebuah fakta, artinya hukum itu dibuat berdasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta yang termaktub atau tercantum dalam hukum harus dirumuskan dengan cara yang jelas, sehingga akan menghindari kekeliruan dalam hal pemaknaan atau penafsiran serta dapat mudah dilaksanakan.
- d. Hukum yang positif tidak boleh mudah diubah.¹⁶

Pendapat Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum tersebut, didasarkan pada pandangannya mengenai kepastian hukum yang berarti adalah kepastian hukum itu sendiri. Gustav Radbruch mengemukakan, bahwa kepastian hukum adalah salah satu produk

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti, 2012. Hlm. 19.

dari hukum atau lebih khususnya lagi merupakan produk dari perundang-undangan.¹⁷

Berdasarkan pendapat dari Gustav Radbruch mengenai kepastian hukum, hukum merupakan hal positif yang mampu mengatur kepentingan setiap manusia yang ada dalam masyarakat dan harus selalu ditaati meskipun, hukum positif tersebut dinilai kurang adil. Lebih lanjut, kepastian hukum merupakan keadaan yang pasti, ketentuan maupun ketetapan.

Menurut pendapat dari Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya dapat lebih berdimensi yuridis. Akan tetapi, terbatas pada lima situasi yang telah dijelaskan di atas. Jan M. Otto pun berpendapat, bahwa hukum haruslah ditegakan oleh instansi penegak hukum yang memiliki tugas untuk dapat menjamin kepastian hukum itu sendiri, demi tegaknya ketertiban maupun keadilan yang hadir dalam hidup masyarakat.

Dari uraian mengenai teori kepastian hukum menurut para ahli tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum dapat mengandung beberapa arti yaitu bahwa adanya kejelasan, tidak boleh menimbulkan multi tafsir dalam hukum tersebut, tidak boleh bersifat kontradiktif antar peraturan satu dengan lainnya serta peraturan tersebut dapat dilaksanakan.

Hukum yang berlaku dan telah ditetapkan oleh pihak

¹⁷*Ibid*, Hlm. 20.

berwenang dan berwibawa dalam hal ini pemerintah, haruslah tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga masyarakat dapat memahami makna dari peraturan atau ketentuan hukum yang telah ditetapkan oleh pihak-pihak berwenang tersebut. Hukum menurut teori kepastian hukum dari para ahli, tidak boleh memiliki sifat yang kontradiktif. Sebab, jika bersifat kontradiktif maka hukum tersebut akan menjadi sumber keraguan. Kepastian hukum sendiri dapat menjadi perangkat hukum untuk suatu negara yang memiliki kejelasan, dan dapat menjamin hak maupun kewajiban dari setiap warga negara sesuai dengan budaya yang ada pada masyarakat tersebut.

3. Tugas dan Wewenang Jaksa

- a. Menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
- b. mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
- c. mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
- d. mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
- e. dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
- f. mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

G. Orisinalitas Penelitian

Tabel 1.1
Orisinalitas Penelitian

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil
1	Veni Septiani et al., (2023)	Urgensi Penguatan Peran Jaksa Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	1. Bagaimana Urgensi Penguatan Peran Jaksa dalam sistem Peradilan Pidana Indonesia 2. Apa Realitas Independensi Lembaga Kejaksaan dalam Penuntutan di Sistem Peradilan Pidana	Khusus di bidang pidana menurut Pasal 30 undang-undang tersebut, kejaksanaan mempunyai tugas dan wewenang melakukan penuntutan, melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
2	Farid Achmad, Supanto, (2019)	Urgensi Penguatan Peran Penuntut Umum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia	1. Bagaimana Urgensi penguatan peran penuntut umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia 2. Apa Upaya penguatan peran Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesi	Dalam penyelesaian perkara pidana banyak ditemui kasus-kasus mengambang (floating case), selain itu dengan terbatasnya peran aktif Jaksa dalam penyidikan membuat Jaksa kesulitan dalam menjaga kualitas upaya penuntutan yang merupakan elemen penting dalam penyelesaian suatu perkara pidana, sehingga mengakibatkan putusan bebas yang dikarenakan kurang maksimalnya upaya penuntutan yang dilakukan Jaksa. Salah satu upaya untuk penguatan peran

No	Nama	Judul	Rumusan Masalah	Hasil
				penuntut umum dalam sistem sistem peradilan pidana di Indonesia adalah dengan memaksimalkan fungsi lembaga pemeriksaan tambahan.
3	Mohd. Yusuf Daeng M. et al., (2023)	Analisis Yuridis Peranan Kejaksaan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia	1. Bagaimana Sistem Peradilan Pidana Indonesia 2. Peranan Kejaksaan (Jaksa) Dalam Sistem Peradilan Pidana	Dalam sistem peradilan pidana terdapat beberapa bagian sub-sistem yang menjadi satu kesatuan. Kepolisian dan Kejaksaan menjadi dua pilar penting dalam penegakan hukum dalam fungsi penyidikan dan penuntutan disamping Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pidana di bawah kendali kekuasaan Pemerintah.

H. Metode Penelitian

Untuk melengkapi penulisan proposal ini agar lebih terarah dan dapat dipertanggungjawabkan maka dipergunakan suatu metode. Metodologi penelitian pada umumnya dipahami sebagai cara, teknik, dan prosedur untuk mengumpulkan bahan hukum atau data penelitian.¹⁸ Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah yuridis empiris. Menurut Abdul

¹⁸ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan*, Edisi Revisi Yogyakarta: Mirra Buana Media. 2020. Hlm. 418.

Kadir Muhamad, penelitian yuridis empiris adalah: “penelitian yang dilakukan dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan”.¹⁹ Dalam penelitian yuridis, hukum dilihat sebagai norma atau *das sollen*, karena penelitian yuridis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁰

Sedangkan penelitian empiris dipergunakan untuk menganalisis hukum bukan semata-mata sebagai suatu perangkat aturan perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, akan tetapi hukum dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat, selalu berinteraksi dan berhubungan dengan aspek kemasyarakatan seperti politik, ekonomi, sosial dan budaya. Berbagai temuan lapangan yang bersifat individual akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif. Dengan kata lain hukum merupakan variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat sebagai variabel dependennya.²¹

Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk

¹⁹ Abdul Kadir Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya, 2004. Hlm. 134.

²⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia. 1990. Hlm 20.

²¹ Erry Agus Priyono, *Materi Perkuliahan Matakuliah Metodologi Penelitian Hukum*. Semarang : UNDIP. 2003. Hlm. 12.

mengungkapkan permasalahan di lapangan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang normatif mengenai urgensi kejaksaan terhadap peran jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi atau tempat penelitian ini dilakukan di Kantor Kejaksaan Negeri Jambi Jl. A Yani No.14, Telanaipura, Kec. Telanaipura, Kota Jambi, Jambi 36361.

3. Penentuan Jenis dan Sumber Data Hukum

Jenis-jenis bahan penelitian yang digunakan penulis ialah bahan- bahan hukum yaitu :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan yang berkaitan dengan semua peraturan perundang-undangan untuk mengkaji judul dalam skripsi ini untuk memperoleh, mempelajari dan mengkaji bahan-bahan hukum primer yang berkaitan dengan tugas akhir ini meliputi:

- 1) Pasal 1 ayat 6 (b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang selanjutnya disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

3) Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang
kejaksaan, JPU pejabat fungsional yang diberi wewenang untuk
bertindak sebagai penuntut umum oleh undang-undang, dan
pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan
hukum tetap serta wewenang lain.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang dapat memberikan penjelasan melalui literatur
hukum, peraturan pemerintah, peraturan Lembaga-lembaga, buku-
buku ilmu hukum, artikel ilmiah, pendapat para pakar hukum yang
mengulas masalah ini dan sumber lain yang berkaitan dengan
penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah sumber yang memberikan
petunjuk dan penjelasan terkait bahan hukum primer dan sekunder,
seperti Kamus Hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia,
ensiklopedia hukum, dan situs web yang relevan dengan judul serta
masalah yang dikaji dalam skripsi ini.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit penelitian yang akan
diteliti dan kemudian dianalisis. Populasi dalam penelitian ini
mencakup seluruh jaksa yang memiliki peran sebagai penyidik
dalam kasus tindak pidana. Selain itu, populasi bisa diperluas

meliputi institusi kejaksaan, penyidik dari lembaga lain (seperti kepolisian), serta pakar hukum yang relevan.

b. Sampel

Sampel dapat diambil dengan metode purposive sampling, yang berarti hanya pihak yang relevan dan berperan langsung dalam penyidikan tindak pidana. Misalnya jaksa penyidik yang menangani kasus tindak pidana tertentu, kepala kejaksaan yang memiliki kewenangan dalam pengawasan peran jaksa sebagai penyidik, ahli hukum pidana yang memahami urgensi dan peran kejaksaan dalam proses penyidikan.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan wawancara (interview) kepada responden untuk menjawab beberapa pertanyaan yang ditentukan oleh penulis dan studi kepustakaan yang diperoleh melalui bahan-bahan tertulis seperti buku-buku, dokumen atau literatur yang berkaitan dengan penelitian ini.

Dalam penelitian ini digunakan dua metode pengumpulan bahan yaitu:

a. Studi Kepustakaan

Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan atau studi dokumentasi dari bahan-bahan seperti Undang-Undang, literatur, buku-buku lain yang relevan dengan materi penelitian yang dibahas.

b. Studi Lapangan

Untuk mendapatkan data-data lain yang mendukung penelitian, berupa data primer, dokumen-dokumen, keterangan atau informasi dilakukan dengan wawancara terstruktur kepada Kejaksaan Negeri Jambi dimana wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan sebagai pedoman, dengan maksud untuk memperoleh penjelasan dari responden.

I. Sistematika Penulisan

Pada sistematika dibawah ini dapat dilihat untuk memahami skripsi ini secara mendalam, materi-materi yang terdapat dalam skripsi ini dikelompokkan menjadi empat bab, di mana setiap bab terdiri dari beberapa sub-bab. Hal ini bertujuan untuk memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang diteliti. Adapun sistematika penyampaian materi adalah sebagai berikut:

BAB I Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual, landasan teoritis, orisinalitas penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Pada bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum atau pengertian-pengertian tentang urgensi kejaksaan terhadap peran jaksa sebagai penyidik dalam perkara tindak pidana korupsi.

BAB III Pada bab ini merupakan bagian hasil pembahasan yang menjelaskan mengenai urgensi kejaksaan terhadap peran

jaksa.

BAB IV Pada bab ini merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan yang disajikan merupakan jawaban singkat terhadap permasalahan yang dirumuskan dalam Bab I. Kemudian berisikan saran yang berfungsi sebagai kontribusi pemikiran terkait isu yang dibahas dalam Bab III. Diharapkan saran ini dapat memberikan masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum.